



SALINAN PUTUSAN

Nomor XXXXXX/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lakatan, 03 Mei 1992 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai; **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Malangga, 27 Juli 1991 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Tli, tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Januari 2008 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/03/II/2008, tertanggal 10 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



rumah Orang tua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah di Dusun Tengah, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dan berakhir di alamat tersebut;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: a. Saskia Humaira Binti Moh Rafli, umur 9 tahun, b. Moh. Al Afandi Bin Moh Rafli, umur 9 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :

- a. Bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
- b. Bahwa Termohon sering menghina Pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak layak diucapkan seorang istri kepada suami;
- c. Bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 September 2020 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon; Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq.Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**)di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
- 3.-----
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Syafii Anam, SHI**, dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 02 November 2020 dan 23 November 2020, dan mediator melaporkan bahwa mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan yakni;

1. Bahwa selama masa perkawinan antara Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) memiliki harta bersama/gono-gini;
2. Bahwa harta bersama yang dimaksud berupa:

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas 300 m2 yang terletak di Dusun Kinapasan, Desa Kinapasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang di atasnya terdapat pohon cengkeh sebanyak 80 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut:
- *Sebelah Utara* : *Sungai;*
 - *Sebelah Timur* : *Tanah Milik Hi. Nahara;*
 - *Sebelah Selatan* : *Tanah Milik Tantang;*
 - *Sebelah Barat* : *Tanah Milik Tantang;*
- b. Sebidang tanah seluas 750 m2 yang terletak di Dusun Kinapasan, Desa Kinapasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang di atasnya terdapat pohon cengkeh sebanyak 5 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut:
- *Sebelah Utara* : *Tanah Milik M. Rafli;*
 - *Sebelah Timur* : *Tanah Milik Mohamad Tang;*
 - *Sebelah Selatan* : *Tanah Milik Ahmad;*
 - *Sebelah Barat* : *Tanah Milik M. Rafli;*
- c. Sebidang tanah seluas 375 m2 yang terletak di Dusun Tengah, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli (dekat dengan rumah Pihak Kedua), dengan batas-batas sebagai berikut:
- *Sebelah Utara* : *Tanah Milik Abd. Samad;*
 - *Sebelah Timur* : *Tanah Milik Hj. Nahe;*
 - *Sebelah Selatan* : *Tanah Milik Muh. Nasir;*
 - *Sebelah Barat* : *Tanah Milik Jalan;*
- d. Bangunan rumah tinggal yang dibangun di atas tanah milik ibu kandung Pihak Kedua (Termohon);
- e. Sepeda Motor Merk Honda, Type NF11C1CM/T, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 109 cc, Warna KB Orange Hitam, Nomor Rangka MH1JBH111CK195291, Nomor Polisi DN 4298 DL, atasnama Rasid Suleman, alamat Jalan Hanjala, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa objek Harta Bersama berupa:

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah seluas 300 m² yang terletak di Dusun Kinapasan, Desa Kinapasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang di atasnya terdapat pohon cengkeh sebanyak 80 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Sungai;*
- *Sebelah Timur* : *Tanah Milik Hi. Nahara;*
- *Sebelah Selatan* : *Tanah Milik Tantang;*
- *Sebelah Barat* : *Tanah Milik Tantang;*

b. Sebidang tanah seluas 750 m² yang terletak di Dusun Kinapasan, Desa Kinapasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang di atasnya terdapat pohon cengkeh sebanyak 5 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Tanah Milik M. Rafli;*
- *Sebelah Timur* : *Tanah Milik Mohamad Tang;*
- *Sebelah Selatan* : *Tanah Milik Ahmad;*
- *Sebelah Barat* : *Tanah Milik M. Rafli;*

c. Sebidang tanah seluas 375 m² yang terletak di Dusun Tengah, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli (dekat dengan rumah Pihak Kedua), dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Tanah Milik Abd. Samad;*
- *Sebelah Timur* : *Tanah Milik Hj. Nahe;*
- *Sebelah Selatan* : *Tanah Milik Muh. Nasir;*
- *Sebelah Barat* : *Tanah Milik Jalan;*

Akan diserahkan kepada kedua anak Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) yang bernama Zaskia Humaira binti Moh. Rafli, umur 11 tahun dan Moh. Al Afandi bin Moh. Rafli, umur 7 tahun;

4. Bahwa objek Harta Bersama berupa bangunan rumah tinggal yang dibangun di atas tanah milik ibu kandung Pihak Kedua (Termohon), Adalah bagian Pihak Kedua (Termohon);

5. Bahwa objek Harta Bersama berupa Sepeda Motor Merk Honda, Type NF11C1CM/T, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 109 cc, Warna KB Orange Hitam, Nomor Rangka MH1JBH111CK195291, Nomor Polisi DN

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4298 DL, atasnama Rasid Suleman, alamat Jalan Hanjala, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Adalah bagian Pihak Pertama (Pemohon);

6. Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pihak Kedua (Termohon);

7. Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) akan memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan mut'ah berupa al-Quran kepada Pihak Kedua (Termohon) sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yakni Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7204031604900001, atas nama **XXXXXXXX**, tertanggal **10 April 2018**, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Nomor **XXXXXXXX**, tertanggal 10 Februari 2008, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P.2.;

II. Saksi-saksi :

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lakatan, 15 Desember 1966, (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun lapisan, Desa Kinapasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai **Keponakan saksi**, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Nur Samsam;

-----B
ahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Galang, Kabupaten tolitoli, pada tahun 2008 ;

-----B
ahwa awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah di Dusun Tengah, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dan berakhir di alamat tersebut;

-----B
ahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: a. Saskia Humaira Binti Moh Rafli, umur 9 tahun, b. Al Alfandi Binti Moh Rafli, umur 9 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

-----B
ahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Maret 2020, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B
ahwa, saksi mengetahui penyebabnya Termohon sudah tidak lagi

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering menghina Pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak layak diucapkan seorang istri kepada suami, dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani, juga Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;

-----B
ahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

-----B
ahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;

-----B
ahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lakatan, 19 September 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Singga, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai Saudara saksi, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Nur Samsam;

-----B
ahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Galang, Kabupaten tolitoli, pada tahun 2008 ;

-----B
ahwa awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah di Dusun Tengah, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dan berakhir di alamat tersebut;

-----B
ahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: a. Saskia Humaira Binti Moh Rafli, umur 9 tahun, b. Al Alfandi Binti Moh Rafli, umur 9 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

-----B
ahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Maret 2020, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B
ahwa, saksi mengetahui penyebabnya Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering menghina Pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak layak diucapkan seorang istri kepada suami, dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani, juga Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;

-----B
ahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

-----B
ahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



-----B
ahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Syafii Anam, SHI, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. **10** dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering menghina Pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak layak diucapkan seorang istri kepada suami, dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*). *Referte* adalah jawaban dari pihak Termohon yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Termohon tidak membantah dan tidak pula membenarkan permohonan, Termohon memohon keadilan kepada Majelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa *referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan (*verweer*) dapat pula berupa tangkisan (*eksepsi*) atau sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Disamping *referte* dan sangkalan, jawaban Termohon juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (*pengakuan murni*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh berkaitan dengan sikap Termohon tersebut yang berbunyi:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apapun, akan tetapi dirinya seseorang dalam kondisi dibutuhkannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan". Kaidah fiqh ini jika diterapkan terhadap sikap Termohon yang tidak membantah dan tidak membenarkan atau berdiam diri dari permohonan Pemohon Majelis Hakim berpendapat sikap Termohon tersebut termasuk kepada pengakuan diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah *referte* dan dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Oleh karenanya Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (kode P-2) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Galang, Kabupaten tolitoli, pada tahun 2008 ;

-----B
ahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: a. Saskia Humaira Binti Moh Rafli, umur 9 tahun, b. Al Alfandi Binti Moh Rafli, umur 9 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

-----B
ahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Maret 2020, kondisi rumah tangga

Hal. **13** dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B

ahwa, penyebabnya Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering menghina Pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak layak diucapkan seorang istri kepada suami, dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani;

-----B

ahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

-----B

ahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;

-----B

ahwa, Keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketentraman kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon goyah dan tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus setelah menikah. Hal semacam ini adalah logis apabila Pemohon semakin hari kondisi batinnya semakin gelisah dan ada kemarahan dalam hatinya secara terus menerus akibat sering bertengkar dengan Termohon disamping juga merasa keadaannya tidak menentu serta tidak ada kepastian status hukum atas perkawinannya, sehingga untuk mendapatkan kepastian Pemohon mengajukan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila kondisi semacam ini dibiarkan dan dipaksakan berlarut-larut tanpa ada jalan keluar dikawatirkan dapat menimbulkan hal-hal negatif yang bertentangan dengan hukum;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Pemohon atau Termohon, tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan serta sulit dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/KIAG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti ini Majelis memandang antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi didamaikan serta telah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering menghina Pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak layak diucapkan seorang istri kepada suami, dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani, juga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kurang lebih 7 bulan lamanya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da al-dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki harta bersama/gono-gini;

3. 1. Bahwa harta bersama yang dimaksud berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 300 m2 yang terletak di Dusun Kinapasan, Desa Kinapasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang di atasnya terdapat pohon cengkeh sebanyak 80 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Sungai*;
- *Sebelah Timur* : *Tanah Milik Hi. Nahara*;
- *Sebelah Selatan* : *Tanah Milik Tantang*;
- *Sebelah Barat* : *Tanah Milik Tantang*;

- b. Sebidang tanah seluas 750 m2 yang terletak di Dusun Kinapasan, Desa Kinapasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang di atasnya terdapat pohon cengkeh sebanyak 5 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Tanah Milik M. Rafli*;
- *Sebelah Timur* : *Tanah Milik Mohamad Tang*;

Hal. **16** dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Selatan* : Tanah Milik Ahmad;
- *Sebelah Barat* : Tanah Milik M. Rafli;

c. Sebidang tanah seluas 375 m2 yang terletak di Dusun Tengah, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli (dekat dengan rumah Pihak Kedua), dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : Tanah Milik Abd. Samad;
- *Sebelah Timur* : Tanah Milik Hj. Nahe;
- *Sebelah Selatan* : Tanah Milik Muh. Nasir;
- *Sebelah Barat* : Tanah Milik Jalan;

Akan diserahkan kepada kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Zaskia Humaira binti Moh. Rafli bin H.tawe, umur 11 tahun dan Moh. Al Afandi bin Moh. Rafli bin H.tawe, umur 7 tahun;

- 3 2. Bahwa objek Harta Bersama berupa bangunan rumah tinggal yang dibangun di atas tanah milik ibu kandung Termohon, adalah bagian Termohon;
3. 3. Bahwa objek Harta Bersama berupa Sepeda Motor Merk Honda, Type NF11C1CM/T, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 109 cc, Warna KB Orange Hitam, Nomor Rangka MH1JBH111CK195291, Nomor Polisi DN 4298 DL, atasnama Rasid Suleman, alamat Jalan Hanjala, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaaten Tolitoli, adalah bagian Pemohon;
3. 4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon:
 - Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa al-Quran;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 amar putusan ini untuk diserahkan sesaat sebelum menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. oleh kami Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua, Syafi'il Anam, S.H.I., dan Mulhaeri, S.E. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut dibaca oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

Syafi'il Anam, S.H.I

Hakim Anggota,

TTD

Mulhaeri, S.E. Sy

Ketua Majelis,

TTD

Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. PNPB | : Rp60.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000, |
| 3. Panggilan | : Rp200.000, |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp6.000, |
| Jumlah | :Rp316.000,- |
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. **18** dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Sri Susilowati, SH

Hal. **19** dari 18 hal. Put. No.370/Pdt.G/2020 /PA.TI.